

1. Standar Pelayanan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	KTP/ Kartu BPJS/ Kartu KIS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Dalam Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas rekam medis mendistribusikan berkas rekam medis ke nurse station Petugas di nurse station memanggil pasien sesuai dengan urutan antrian Petugas di nurse station mencocokkan identitas pasien dengan rekam medik, Jika ada ketidaksesuaian data, petugas mengkonfirmasi dengan unit pendaftaran. Petugas di nurse station melakukan pengkajian awal dan Mengecek tanda-tanda vital. Penetapan Diagnosis keperawatan Penetapan Intervensi keperawatan Implementasi Keperawatan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan tindakan keperawatan Penemuan kasus baru Pemberian pendidikan kesehatan Pemantauan keteraturan minum obat pada pasien kronis (TBC,Hipertensi, DM dll) Pelaksanaan rujukan kasus Melakukan konseling keperawatan Melaksanakan kegiatan tugas limbah sesuai pelimpahan wewenang yang diberikan. Menciptakan lingkungan terapeutik dalam pelayanan kesehatan Melakukan evaluasi dan Dokumentasi keperawatan <p>2. Luar Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi kasus di daerah binaan Pengumpulan Data : Data pasien, data anggota keluarga yang sakit, data penunjang, Data tugas keluarga dalam kesehatan dan Data kemandirian (KM). atau data PIS PK IKS tidak sehat Analisa Data : <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi data senjang Identifikasi kemungkinan penyebab (interpretasi data) Menetapkan diagnosa keperawatan (diagnosa risiko dan aktual) Menetapan Intervensi keperawatan Melakukan tindakan keperawatan secara mandiri dan kolaborasi.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Dalam Gedung : 5 s/d 10 menit Luar gedung : 30 s/d 45 menit
4	Biaya/tarif	Gratis

5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Gedung: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan Individu b. Penyuluhan Kelompok Prolanis, Bumil resti, dll 2. Luar Gedung: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian asuhan keperawatan Keluarga, Kelompok dan Masyarakat b. Kunjungan keluarga rawan kesehatan c. Pembinaan Kelompok dan Masyarakat d. Pemberdayaan Masyarakat/UKBM
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial : <ul style="list-style-type: none"> • Website : puskesmasratujaya.depok.go.id • Facebook : Puskesmas Ratu Jaya • Instagram : puskesmasratujaya • Whatsapp : 0812 1806 3463 • Email : puskesmasratujaya@gmail.com • LAPOR : www.lapor.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat 2. Permenkes No.43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No : 267/ 2006 tentang penilaian kemandirian keluarga ini di jadikan sebagai outcome pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) di Pusat Kesehatan Masyarakat
1	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Gedung <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi b. Leaflet dan bahan bacaan lainnya c. Komputer dan jaringan internet d. Handsanitizer e. APD 2. Luar gedung <ol style="list-style-type: none"> a. APD b. Kendaraan c. ATK d. Tas PHN Kit Program
2	Kompetensi Pelaksana	DIII Keperawatan, DIII Kebidanan, DIII Gizi yang memiliki surat tanda registrasi.
3	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
4	Jumlah Pelaksana (utk 1 pasien)	Dokter : 1 Orang Perawat : 1 orang
5	Jaminan Pelayanan	Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten di bidangnya.

6	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

